

PENETAPAN –ANGGOTA PPK- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2015

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 12/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 12/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015..

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebagaimana dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 16 Mei 2015
-Lampiran 2 halaman